



**LAPORAN
KUNJUNGAN DPR RI DALAM RANGKA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1438
H / 2017 M KE ARAB SAUDI**

**MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2017-2018
TANGGAL 24 AGUSTUS – 07 SEPTEMBER 2017**

DPR RI - 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
JADWAL DAN TIM KUNJUNGAN KERJA	
BAB I KERANGKA ACUAN	8
BAB II OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI	11
BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN	16
BAB IV REKOMENDASI	20

**JADWAL KUNJUNGAN KERJA TIM DPR RI DALAM RANGKA PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1438 H/2017 M
24 AGUSTUS – 7 SEPTEMBER 2017
MADINAH – MAKKAH**

No.	Waktu	Acara	Keterangan
Kamis, 24 Agustus 2017 2 Dzulhijjah 1438 H			
1.	13.00 WIB	Tim berkumpul di Bandara Soekarno Hatta Terminal III Gate 2	Check In 3 jam sebelum take off
	16.00 WIB	Take Off menuju Madinah dengan Pesawat Saudi Airlines (SV 821)	
	23.10 WAS	Tiba di Bandara Prince Mohammad bin Abdul Azis Madinah	
	00 – 02.00	Imigrasi	
	02.00 – 03.00	Perjalanan menuju Hotel	
	03.00 – 03.30	Check in Hotel	
	Jumat, 25 Agustus 2017 3 Dzulhijjah 1438 H		
2.	06.30 – 09.00	Sarapan Pagi	Waktu Arab Saudi
	09.00 – 12.00	Rapat Internal	<i>Tentative</i>
	12.00 – 14.00	Shalat Jumat, makan siang	
	14.00 – 14.30	Perjalanan Menuju Daker Madinah	
	14.30 - 16.00	Pertemuan dengan Kadaker Madinah	
	16.00 - 16.30	Kembali ke hotel	
	16.30 –selesai	Istirahat	
Sabtu, 26 Agustus 2017 4 Dzulhijjah 1438 H (Closing date)			
3.	06.30 - 09.00	Sarapan Pagi	Waktu Arab Saudi
	09.00 - 12.00	Rapat Internal	<i>Tentative</i>
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
	13.00 -14.00	Persiapan Umroh	
	14.00 – 22.00	Perjalanan ke Makkah (umroh)	
	22.00 – 23.00	Check in di Hotel	Fairmont Hotel
	23.00 – 01.00	Umroh	
	01.00 - selesai	Istirahat	
Minggu, 27 Agustus 2017 5 Dzulhijjah 1438 H			
4.	01.00	Istirahat	Waktu Arab Saudi
	06.30 – 09.00	Sarapan Pagi	
	09.00 -12.00	Rapat Internal	
	12.00 - 14.00	ISHOMA	
	14.00 - 15.00	Perjalanan Menuju Pertemuan dengan Daker Makkah	

	15.00 – 16.30	Pertemuan dengan Kadaker Makkah / Menteri Agama RI	
	16.30 – 17.30	Kembali ke hotel	
	17.30 - selesai	Istirahat	
	Senin, 28 Agustus 2017 6 Dzulhijjah 1438 H		
5.	06.30 - 09.00	Sarapan Pagi di hotel	Waktu Arab Saudi
	09.00 – 10.00	Persiapan peninjauan lapangan	Tim dibagi menjadi 4: 1. Tim Pemandokan 2. Tim Kesehatan 3. Tim Katering 4. Tim Tenda di Armina
	10.00 -12.00	Peninjauan lapangan	
	12.00 - 14.00	ISHOMA	
	14.00 - 17.00	Peninjauan Lapangan	
	17.00 – selesai	Istirahat	
		Selasa, 29 Agustus 2017 7 Dzulhijjah 1438 H	
6.	06.30 - 09.00	Sarapan Pagi di hotel	Waktu Arab Saudi
	10.00-12.00	Melanjutkan peninjauan lapangan	<i>Tentative</i>
	12.00-14.00	Ishoma	
	14.00-16.00	Melanjutkan peninjauan lapangan	<i>Tentative</i>
	16.00 -17.00	Kembali ke hotel	
	17.00 – 18.00	Evaluasi Hasil Peninjauan	
	18.00 - selesai	Istirahat	
	Rabu, 30 Agustus 2017 8 Dzulhijjah 1438 H (Hari Tarwiyah)		
	06.30 - 09.00	Sarapan Pagi di hotel	Waktu Arab Saudi
	10.00-12.00	Rapat Internal	
	12.00-14.00	Ishoma	
	14.00-16.00	Persiapan untuk wukuf	Prepare Check Out dari Hotel menuju Hotel Transit
	16.00 -17.00	Check in Hotel Transit	
	17.00 – 19.00	Persiapan perjalanan ke Arafah	
	19.00 - selesai	Bermalam di Arafah	
	Kamis, 31 Agustus 2017 9 Dzulhijjah 1438 H (Wukuf di Arafah)		
8.	06.00 – 09.00	Sarapan di Tenda	Waktu Arab Saudi
	09.00 – 15.30	Wukuf di Arafah	
	15.30 – 16.30	Persiapan menuju Muzdalifah	
	18.30 – 20.00	Berangkat menuju Muzdalifah	
	24.00	Mabit di Muzdalifah	

Jumat, 1 September 2017 10 Dzulhijjah 1438 H (Idul Adha 1438 H)			
9.	02.00 – 04.00	Tawaf Ifadah	
	05.00	Kembali ke Hotel Transit	
	05.00 – 05.30	Persiapan Melempar jumroh	
	Melempar jumroh pertama	
	09.30 - selesai	1. Kembali ke Hotel Transit. 2. Menuju Masjidil Haram untuk melakukan Shalat Jumat. 3. Tawaf Ifada dilanjutkan Tahalul	
Sabtu, 2 September 2017 11 Dzulhijjah 1438 H (Hari Tasyrik 1)			
10.	01.00 – 02.00	Kembali ke hotel Transit	
	06.30 - 09.00	Sarapan Pagi di Hotel Transit	Waktu Arab Saudi
	09.00 –	Persiapan melanjutkan lempar jumroh	
	10.00 – 12.00	Istirahat	
	12.00 – 14.00	Ishoma	
	14.00 – 15.00	Kunjungan lapangan	
	15.00 – 17.00	Menuju Mina (untuk Mabit)	
Minggu, 3 September 2017 12 Dzulhijjah 1438 H (Hari Tasyrik 2/Nafar Awal)			
11.	01.00 – 02.00	Kembali ke Hotel Transit	
	06.30 – 09.00	Sarapan Pagi di Hotel Transit	Waktu Arab Saudi
	09.00 – 12.00	Istirahat	
	12.00 – 13.00	Ishoma	
	13.00 – 16.00	Melontar Jumrah	
	16.00 – selesai	Kembali ke Hotel Makkah / Hotel Transit	
Senin, 4 September 2017 13 Dzulhijjah 1438 H (Hari Tasyrik 3/Nafar Tsani)			
12.	06.30 – 09.00	Sarapan Pagi di Hotel Transit	Waktu Arab Saudi
	09.00 – 11.00	Rapat internal	
	11.00 – 12.00	Rapat internal	
	12.00 – 14.00	Ishoma	
	14.00 – 15.00	Kunjungan Lapangan	
	15.00 – 16.00	Rapat internal	
	16.00 - selesai	Ibadah	
Selasa, 5 September 2017 14 Dzulhijjah 1438 H			
13.	06.30 – 09.00	Sarapan Pagi di hotel	Waktu Arab Saudi
	Rapat Internal	
	17.00 – selesai	Istirahat	
Rabu, 6 September 2017 15 Dzulhijjah 1438 H			

14.	06.30 – 09.00	Sarapan Pagi	Waktu Arab Saudi
	09.00 - 12.00	Tawaf Wada	
	12.00 – 14.00	Ishoma	
	14.00 – 15.00	Check Out Menuju Jeddah	
	22.00 – 23.00	Perjalanan Menuju Airport Jeddah	
	23.00 – 24.00	Persiapan Check in di Airport	
Kamis, 7 September 2017			
15.	03.55	Take off menuju Jakarta Pesawat Saudi Airlines SV 818	
	18.00	Tiba di Jakarta	Terminal 3

**DAFTAR NAMA TIM KUNGER DPR RI
DALAM RANGKA PENGAWASAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI TAHUN 1438 H/2017 M
KE ARAB SAUDI
TANGGAL 24 AGUSTUS S.D. 7 SEPTEMBER 2017**

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URU T	ANGG				
1.	423	Dr. AGUS HERMANTO	WAKIL KETUA DPR RI	P D	JATENG I
2.	495	Dr. M. ALI TAHER, SH., M.Hum.	KETUA KOMISI VIII	P A N	BANTEN III
3.	271	Dr. H. NOOR ACHMAD, MA.	WAKIL KETUA KOMISI VIII	P G	JATENG II
4.	64	H. ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	WAKIL KETUA KOMISI VIII	P K B	JATIM II
5.	175	ALFIA REZIANI	ANGGOTA	P D I P	JATENG V
6.	154	DAH PITALOKA, S.SOS., M.SI.	ANGGOTA	P D I P	JABAR III
7.	197	ARTERIA DAHLAN, S.T., S.,S.H.	ANGGOTA	P D I P	JATIM VI
8.	240	H. JOHN KENEDY AZIS	ANGGOTA	P G	SUMBAR II
9.	256	DR. H. DEDING ISHAK, SH., MM.	ANGGOTA	P G	JABAR III
10.	375	H. ANDA, SE., MM.	ANGGOTA	GERINDRA	BANTEN I
11.	370	Drs. SUPRIYANTO	ANGGOTA	GERINDRA	JATIM VII
12.	426	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.	ANGGOTA	P D	JATENG VIII
13.	472	HJ. DESY RATNASARI, M.SI., M.Psi.	ANGGOTA	P A N	JABAR IV
14.	48	H. MAMAN IMANUL HAQ	ANGGOTA	P K B	JABAR IX
15.	526	H. ACHMAD MUSTAQIM, SP., MM.	ANGGOTA	P P P	JATENG VIII
16.	16	Drs. K.H. CHOIRUL MUNA	ANGGOTA	NASDEM	JATENG VI
17.	201	HJ. SADARESTUWATI, SP., M.MA.	KOMISI V	PDIP	JATIM VIII
18.	311	HAMKA BACO KADY	KOMISI V	PG	SULSEL I
19.	258	HJ. DEWI ASMARA, SH.	KOMISI IX	P G	JABAR IV
20.	549	FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.SOS., MH.	KOMISI IX	HANURA	LAMPUNG I
21.	-	ACHMAD DJUNED, S.H., M.HUM.	SEKJEN DPR RI		

22.	-	M. DIMYATI SUDJA, S.SOS., M.SI.	KEPALA BIRO PERSIDANGAN I
23.	-	Drs. BUDI JATNIKA, M.Si	KABAG SET. WAKETU BID. KORINBANG
24.	-	HERNADI, S.IP, M.Si.	KASUBAG TU SET. KOMISI VIII
25.	-	SRI LESTARI	STAF SET. KOMISI VIII
26.	-	YUSUP KAMALUDIN	STAF SET. KOMISI VIII
27.	-	ANY DWI SULISTYOWATI, S.IP.	KASUBAG UPACARA
28.	-	HARJA SAPUTRA, S.Sos.I, MM.	TENAGA AHLI
29.	-	EDI EFIANTO	AJUDAN WAKIL KETUA

BAB I KERANGKA ACUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah yang harus dikelola berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba sehingga jemaah dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama Islam. Untuk menunaikan ibadah haji para jemaah harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama sehingga diharapkan pelayanan, pembinaan dan perlindungan dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat optimal.

Rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji pada dasarnya meliputi pendaftaran, penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pengurusan paspor, pengurusan visa, pembinaan/bimbingan calon jemaah haji, rekrutmen petugas haji, pelayanan kesehatan, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi dan pelayanan akomodasi. Rangkaian kegiatan harus sesuai dengan tuntutan Undang-Undang dan juga mengacu kepada prinsip-prinsip manajemen modern yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengontrolan.

Perlu disampaikan bahwa dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Dalam pelaksanaannya diupayakan setiap tahun terjadi peningkatan kualitas pelayanan kepada Jemaah haji, mengingat bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Penyelenggaraan ibadah haji sesuai pasal 3 Undang Undang No.13 Tahun 2008 bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Untuk itu dalam rangka menjalankan tugas fungsi pengawasan tersebut dipandang perlu melakukan kunjungan lapangan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk mendapatkan informasi langsung tentang penyelenggaraan ibadah haji yang sedang dilakukan oleh pihak pemerintah.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan kunjungan kerja Tim DPR RI dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (1), *“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.”*
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, dan DPRD Pasal 70 ayat (3), *“Fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN”.*
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 3, *“Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam”.*

C. URGENSI KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan kerja DPR RI dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M ke Arab Saudi yang terdiri dari Komisi VIII, Komisi V dan Komisi IX DPR RI bermaksud mendapatkan data dan fakta riil di Arab Saudi terkait permasalahan yang dihadapi oleh para jemaah haji Indonesia sehingga diperoleh gambaran nyata terkait permasalahan haji sebagai bahan untuk pengawasan sehingga pelaksanaan haji Tahun 1438H/2017M dapat berjalan lebih optimal.

Selain itu, data dan fakta dari kunjungan pengawasan akan digunakan untuk bahan-bahan rapat kerja di DPR RI dan untuk pengambilan kebijakan terkait peningkatan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya di Komisi VIII DPR RI.

D. TUJUAN

Tujuan kunjungan kerja Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M adalah untuk:

- a. Memastikan bahwa pemerintah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah haji.
- b. Mengumpulkan informasi dan data tentang permasalahan penyelenggaraan ibadah haji.
- c. Merumuskan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji yang akan disampaikan kepada pemerintah.

E. WAKTU PELAKSANAAN

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M ke Arab Saudi terbagi menjadi 2 Tahap yaitu :

1. Tahap I dilakukan pada tanggal 18 sampai dengan 23 Agustus 2017
2. Tahap II dilakukan pada tanggal 24 Agustus sampai dengan 7 September 2017.

F. OBJEK PENGAWASAN HAJI

Sesuai dengan tujuan di atas, maka materi yang diharapkan diperoleh dari pengawasan persiapan Haji Tahun 1438H/2017M, antara lain :

1. Pemandokan untuk penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1438H/2017M.
2. Penanganan transportasi untuk penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1438H/2017M.
3. Penanganan katering untuk penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1438H/2017M
4. Penanganan kesehatan untuk penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1438H/2017M.
5. Pengorganisasian dan pelaksanaan pelayanan jamaah haji untuk Tahun 1438 H/2017 M.

BAB II

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.

Adapun Hak Jemaah Haji, tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008, yaitu bahwa Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:

- a. pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- b. Pelayanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- d. Perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
- e. Penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan
- f. Pemberian kenyamanan Transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

Tentang kuota Jemaah haji, pada Tahun 1438H/2017M berdasarkan MOU pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi pada tanggal 23 Januari 2017 kuota haji Indonesia sebanyak 211.000 orang dan mendapat tambahan sebesar 10.000 orang sehingga menjadi 221.000 orang.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 2017 tentang penetapan kuota haji Indonesia Tahun 1438H/2017M ditetapkan kuota jemaah haji reguler 204.000 (92,3%) dan 17.000 jemaah haji khusus (7,7%). Jika mengacu kepada daftar antrian haji per 31 Desember 2016 maka jika dibagi dengan kuota haji Indonesia saat ini daftar tunggu mencapai rata-rata 15 tahun musim haji, dan untuk jemaah haji khusus daftar tunggu mencapai 7 tahun.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini ditetapkan rata-rata sebesar **Rp. 34.890.312**, dengan BPIH jemaah tertinggi adalah Embarkasi Makassar sebesar Rp.38.972.250 dan terendah Embarkasi Aceh sebesar Rp.31.040.900. Sedangkan besaran Biaya Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) Embarkasi Makassar Rp.54.234.000 dan Embarkasi Aceh Rp.46.302.650.

Selanjutnya anggaran dari *Indirect Cost* pada tahun ini sebesar Rp.5.486.881.475.537 dan jika dibagi dengan seluruh jemaah haji reguler maka masing-masing jemaah sebesar Rp.26.896.477. Jika dijumlahkan maka BPIH tahun

ini rata-rata per jemaah sebesar Rp. 61.786.789 belum termasuk alokasi dari APBN di Kementerian Agama RI dan Kementerian Kesehatan RI serta APBD kabupaten/kota.

Organisasi penyelenggaraan ibadah haji meliputi organisasi permanen dan organisasi non permanen. Menteri Agama sebagai koordinator sekaligus *Amirul Hajj* dan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah serta Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI sebagai penanggung jawab yang didukung oleh struktur organisasi panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) yang meliputi Kepala daerah kerja (Kadaker) Bandara, Makkah dan Madinah serta tingkat sektor-sektor dibawah koordinasi kadaker. Sedangkan petugas kloter yang menyertai jemaah terdiri dari 5 orang; yang berasal dari Kementerian Agama 2 orang yaitu ketua kloter dan satu pembimbing ibadah dan dari kementerian kesehatan 3 orang yang terdiri dari 1 dokter dan 2 perawat. Jumlah kloter pada musim haji tahun ini sebanyak 507 kloter.

Perbandingan Kuota dan BPIH Jemaah Haji

NO	URAIAN	Tahun 1436H/2015M	Tahun 1437H/2016M	Tahun 1438H/2017M
1.	Kuota	168.800	168.800	221.000
	a. Reguler	155.200	155.200	204.000
	b.Khusus	13.600	13.600	17.000
2.	BPIH reguler	Rp. 33.962.500	Rp.34.641.304	34.890.312
	a. <i>Indirect Cost</i>	3.735.970.884.175	3.941.988.381.348	5.486.881.475.537
	b. rata2 IC	Rp.24.071.977	Rp.25.399.409	26.896.477
	c. rata2 BPIH	Rp. 58.034.477	Rp.60.040.713	61.786.789

Transportasi

Pada musim haji tahun ini jemaah haji Indonesia menggunakan 2 maskapai penerbangan yaitu Garuda Indonesia dan Saudia Arabia Airline. Semua jemaah haji Indonesia gelombang 1 akan mendarat langsung di Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah dan kepulangan melalui bandara KAAIA Jeddah dan jemaah haji gelombang II akan mendarat di King Abdul Aziz Jeddah International Airport (KAAIA) dan kepulangan melalui bandara AMAA Madinah.

Dengan menggunakan pesawat khusus haji (*Charter Flight*) kedua maskapai mengangkut keberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari embarkasi haji sampai ke Arab Saudi dan sebaliknya. Biaya penerbangan jemaah haji merupakan biaya terbesar dari penyelenggaraan ibadah haji dengan biaya rata-rata sebesar Rp26.143.812,-.

Kebijakan alokasi jumlah jemaah haji yang diangkut bagi kedua maskapai hendaknya ditinjau ulang kembali dengan memperhatikan *on time performance*, biaya penerbangan setiap jemaah, pelayanan tambahan bagi jemaah dan memberikan kesempatan kepada maskapai lainnya.

Transportasi antar kota perhajian diberikan kepada jemaah haji pada rute-rute sebagai berikut yaitu Bandara Madinah-pemondokan Madinah, Madinah-Makkah, Jeddah-Makkah, Makkah-Jeddah, Makkah-Madinah dan pemondokan Madinah-

bandara Madinah. Layanan ini menggunakan bus dengan spesifikasi minimal produksi Tahun 2009, dilengkapi dengan AC, toilet, kulkas dan air minumnya, pengeras suara, alat pemadam kebakaran, alat pemecah kaca dan kotak P3K. kondisi bus telah dilakukan upgrade dari kendaraan yang disediakan oleh muassasah. Perlu diperhatikan ketersediaan bus cadangan apabila terjadi kerusakan bus yang mogok dan supir yang bisa berbahasa Indonesia agar tidak tersasar serta manajemen koper jemaah agar tidak hilang maupun nyasar ke tempat tujuan yang berbeda.

Sedangkan transportasi bus shalawat disediakan bagi jemaah haji yang menempati pemondokan yang berjarak >1.500 meter dengan waktu beroperasi 24 jam setiap harinya. Ada 11 rute angkutan bus shalawat di Makkah yang masing-masing bus akan ditempel stiker rute dan jemaah akan mendapatkan ukuran kartu nama sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya. Kendala pada banyaknya rute akan mengakibatkan ketersediaan bus pada saat dibutuhkan oleh jemaah, petugas yang lebih banyak, jemaah tersesat, ketersediaan supir bus dan waktu yang lebih lama. Untuk pertama kalinya di Madinah disediakan bus shalawat sebanyak 1.663 jemaah yang menempati hotel anwar elyas, al manar al fiddi, al manar al fiddi2 dan dar al ayyal layanan menggunakan sistem shuttle dengan jumlah coaster 10 unit yang disediakan oleh pemilik hotel.

Pemondokan

Pemondokan sesuai dengan keputusan dirjen penyelenggara haji dan umrah No.55 tahun 2017 tentang pedoman penyediaan akomodasi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1438H/2017M standar akomodasi harus memiliki kualitas bangunan dengan kondisi baik dan layak, lift yang memadai dan layak, lobi dengan luas minimal 50m² untuk wilayah Makkah, lobi dengan kondisi yang baik dan layak untuk wilayah Madinah, tersedia penerangan yang cukup, genset untuk cadangan listrik dan memiliki tangga darurat. Kelengkapan teknis akomodasi harus memiliki Air Conditioner (AC) di lobi, resepsionis dan televisi. Kelengkapan kamar tidur terdiri dari AC, tempat tidur, kasur yang baik dan tebal, bantal, seprai dan selimut. Kelengkapan kamar mandi terdiri dari perlengkapan mandi dan kloset. Kelengkapan musholla untuk wilayah Makkah terdiri dari AC, karpet dan tempat wudhu. Serta kelengkapan ruang makan terdiri dari meja, kursi, tempat cuci tangan dan tempat sampah.

Wilayah akomodasi di Makkah meliputi 6 wilayah yaitu Mahbas Jin, Aziziah, Misfalah, Jarwal, Raudhah dan Syisyah dengan wilayah terdekat 963 meter dan terjauh 4.398 meter. Wilayah di Madinah meliputi markaziah syimaliah, gharbiah, janubiah dan disekitar markaziah dengan jarak terjauh 1.200 meter. Akomodasi cadangan di wilayah Makkah di hotel manazeli dengan kapasitas 433 pax di wilayah Mahbas Jin, hotel Al Firdaus makarim dengan kapasitas 426 pax di wilayah Aziziah dan hotel al khair dengan kapasitas 464 pax di wilayah Syisyah. Akomodasi cadangan di Madinah di hotel Taj Kartaj dengan kapasitas 520 pax dan hotel taba salam dengan kapasitas 540 pax.

Besarnya jumlah jemaah haji Indonesia menyebabkan tidak mudahnya mendapatkan pemondokan yang berada di satu lokasi sehingga para jemaah haji tidak mendapatkan kesetaraan baik menyangkut jarak terdekat dengan Masjidil Haram maupun fasilitas pemondokan yang berbeda. Pemondokan jemaah haji menggunakan sistem *qur'ah* atau undian terhadap penempatan jemaah haji di Makkah. Dampak dari tersebarnya pemondokan di Makkah ini tentu saja banyak hal diantaranya terbatasnya petugas, berbedanya harga sewa pemondokan, ketersediaan transportasi bus shalawat, dan resiko tersesatnya jemaah haji. Harga sewa pemondokan untuk di Makkah rata-rata sebesar SAR 4.375 dan di Madinah sebesar SAR950.

Konsumsi

Makan jemaah haji selama di Makkah adalah sebanyak 25 kali dan di Madinah sebanyak 18 kali.

Pelayanan konsumsi di Makkah diberikan sehari 2 (dua) kali yaitu makan siang dan malam serta 1 (satu) kali makan selamat datang atau jalan untuk jemaah haji yang datang ke Makkah dari Madinah.

Konsumsi diberikan di pemondokan dalam kemasan kotak dengan waktu makan siang pukul 08.00-11.00 Waktu Arab Saudi, makan malam pukul 16.30-21.30 dan snack diberikan bersamaan dengan makan malam. Pelayanan konsumsi selama Arafah-Mina-Muzdalifah diberikan mulai tanggal 8 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah siang dengan konsumsi diberikan dalam kemasan kotak.

Pelayanan konsumsi di Madinah diberikan 18 kali dengan waktu siang dan malam dan Jeddah 1 kali. Masih terdapat katering yang menyediakan konsumsi basi bagi jemaah haji sehingga perlu ditingkatkan pengawasan oleh petugas sebelum diberikan kepada jemaah haji. Perlu diperhatikan waktu distribusi dan kondisi jalanan yang padat sehingga tepat waktu tiba di pemondokan jemaah.

Pelayanan di Armina

Pelayanan selama di Arafah, Mina dan Muzdalifah jemaah haji Indonesia dilayani oleh 70 maktab selama di Arafah dengan satu maktab terdiri atas 6 sampai 7 kloter. Tenda mulai tahun ini seluruh tenda mengalami peningkatan kualitas dengan sistem permanen, selain itu terjadi peningkatan kualitas karpet, pendingin udara, mist fan, toilet dan dapur. Di Mina jemaah haji Indonesia dilayani oleh 71 maktab dalam satu maktab terdiri dari 6 sampai 7 kloter. Fasilitas yang disiapkan untuk jemaah haji yaitu tenda permanen, karpet, pendingin udara, toilet dan dapur. Selama ini terdapat jemaah haji Indonesia yang ditempatkan pada kawasan perluasan Mina (wilayah *mantiqah dzil/mina jaddid*) yang berjarak kurang lebih 7 km dengan jumlah maktab 6 maktab (18.000 jemaah) hal ini membuat para jemaah haji khususnya yang lanjut usia mengalami kelelahan dan kesasar. Sedangkan selama berada di Muzdalifah penempatan jemaah haji di alam terbuka, sehingga akan mengganggu kesehatan jemaah haji terutama jika terjadi cuaca ekstrim, hujan dan angin kencang. Untuk itu

dapat diusulkan agar dilengkapi dengan pelindung dan karpet agar jemaah terlindungi dari panas dan hujan. Selain itu kondisi di Arafah dan Mina adalah ketersediaan listrik atau genset karena masih menjadi kendala yang mengakibatkan mesin pendingin dan peralatan kesehatan tidak berfungsi.

Kesehatan

Pelayanan kesehatan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan RI dan dibawah koordinasi Kementerian Agama RI. Pelayanan kesehatan di tiga kota perhajian dilakukan di kantor kesehatan haji Indonesia (KKHI) daerah kerja yang dilengkapi dengan peralatan dan tenaga medis baik dokter umum maupun spesialis. KKHI daerah kerja merupakan tempat rujukan bagi jemaah haji yang tidak tertangani di kantor sektor, sedangkan bagi jemaah haji yang tidak tertangani di KKHI dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Untuk pelayanan kesehatan di Makkah telah disiapkan KKHI setara dengan rumah sakit kelas C di Indonesia kapasitas 250 tempat tidur ditambah dengan pelayanan kantor di 11 sektor.

Pelayanan di Madinah telah disiapkan KKHI setara dengan rumah sakit kelas D di Indonesia dengan kapasitas 65 tempat tidur ditambah dengan pelayanan kantor di 5 sektor. Pelayanan kesehatan di bandara Madinah maupun Jeddah akan diberikan layanan ambulance yang akan melakukan pelayanan gawat darurat dan rujukan dari bandara ke rumah sakit di Arab Saudi. Banyaknya jemaah haji resiko tinggi memerlukan ekstra bagi tenaga kesehatan dalam melayani jemaah haji untuk itu sangat penting perekrutan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi tinggi. Ketersediaan peralatan medis serta pendukung medis seperti ketersediaan kursi roda khususnya di jamarat sehingga dapat meminimalisir pemanfaatan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap jemaah haji.

Perlindungan

Keamanan dan perlindungan bagi jemaah haji telah dilakukan rekrutmen sebanyak 75 personil dari unsur TNI dan POLRI. Penyediaan keamanan tersebut diharapkan mampu membantu dalam mengamankan jemaah yang tersesat dan penyelesaian kasus-kasus yang merugikan jemaah.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1438H/2017M

Tim pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji DPR RI Tahun 1438H/2017M dimulai di kota Madinah dengan melakukan rapat bersama dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Kepala Daker Madinah. Setelah itu, tim melakukan rapat dengan Menteri Agama, tim Misi Haji, serta Kepala Daker Makkah untuk mengetahui kondisi terkini persiapan pelaksanaan penyelenggaraan haji dan untuk mencari solusi dari kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

Selain melakukan rapat dengan penyelenggara ibadah haji, tim pengawasan DPR RI juga melakukan peninjauan lapangan ke berbagai fasilitas akomodasi Jemaah haji, yaitu ke beberapa pemondokan Jemaah haji dan pengecekan sarana dan prasarana di Arafah.

Setelah melakukan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1438H/2017M selama di Arab Saudi Tim Pengawas DPR RI mendapatkan temuan-temuan yaitu:

1. Petugas haji di Arafah banyak yang tidak dibekali peta lokasi tenda Jemaah haji, sehingga petugas sendiri tersesat di saat mengantar Jemaah yang tersesat, dan malah bertanya ke Jemaah haji yang lain.
2. Fasilitas toilet di Arafah sangat tidak memadai. Antrian sangat panjang, terutama di toilet perempuan.
3. Pemanas air di tenda Arafah banyak yang tidak berfungsi dan tidak dibersihkan (kasus pemondokan Padang Kloter 1).
4. Tenda di Arafah tidak ada tutupnya, sehingga AC atau blower tidak dingin.
5. Tidak semua tenda terdapat papan informasi daerah asal, sehingga petugas yang bertugas mengantarkan Jemaah kesulitan dalam melakukan identifikasi.
6. Rasio petugas sangat kurang dan tidak sebanding dengan jumlah Jemaah haji yang membutuhkan perhatian dan pelayanan.
7. Petugas Kesehatan Haji sangat terbatas, terutama untuk perawat. Jumlah perawat harusnya piramida terbalik, perawat harus lebih banyak.
8. Air cooler kurang dan tidak sepadan dengan besarnya tenda, sehingga efeknya, tenda panas.
9. Saos untuk makan siang ditemukan basi (Kasus di tenda Padang).
10. Sarapan pagi bagi Jemaah selama di Arafah tidak terdistribusi secara merata. Beberapa tenda tidak mendapatkan sarapan pagi atau terlambat

dalam pendistribusiannya (Kloter SOC 94 Maktab 45).

11. Supply air selama di Arafah tersendat. Pada siang hari jam 14.00 supply air ke tenda-tenda mati.
12. Pembagian makan di maktab Arafah dan Mina sering telat.
13. Jamaah setelah dari Arafah dan dalam kondisi lelah berpindah ke Muzdalifah dan beberapa kelompok Jemaah tidak dapat makan sejak dari Arafah hingga Muzdalifah (pengakuan Kloter SOC 94).
14. Rekrutmen petugas untuk petugas teknis di lapangan selayaknya petugas yang sudah pernah berhaji, sehingga mengenal medan. Bukan petugas yang asal direkrut dan tidak mengenal medan.
15. Petugas haji tidak mendapatkan catering (kasus di hotel Petugas Haji di Makarim Firdaus, Raudhah).
16. Dari 200 anggota rombongan Jemaah haji dalam satu kloter, ketika hendak lempar jumrah di Mina, hanya 50 orang yang bias lempar jumrah tanpa bantuan kursi roda. Selebihnya, harus dibantu dengan kursi roda. Hal itu karena kondisi Jemaah yang tergolong tidak kuat secara fisik, berjalan dari Mina Jadid yang sangat jauh sejauh 7 kilometer. Banyak Jemaah yang membutuhkan kursi roda diperas oleh tukang kursi roda karena tidak bisa berbahasa Arab dan tidak ada petugas atau pembimbing yang dapat bernegosiasi dengan mereka.
17. Banyaknya Jemaah yang tersesat di area masjid Al-Haram.

Seluruh temuan ini sudah disampaikan dan dikonfirmasi kepada Menteri Agama RI, Kepala Daker Mekkah, dan petugas haji di Armina.

Pada rapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Kepala Daker Madinah, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tim Pengawas DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah RI untuk menyusun kebijakan dan anggaran penyediaan bus shalawat untuk pemondokan yang berada di luar area Markaziah di Madinah dan penambahan anggaran *badal* haji dengan mengajukan penggunaan dana *safeguarding* kepada Komisi VIII DPR RI untuk dibahas bersama pada pertemuan selanjutnya.
2. Tim Pengawas DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk mengoptimalkan persiapan fasilitas layanan di Mekkah, Madinah, Jeddah, dan Armina untuk memastikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan terhadap jemaah haji dapat terlayani secara maksimal.
3. Tim Pengawas DPR RI mendukung Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk melakukan perbaikan pengorganisasian dan peningkatan

kesejahteraan Petugas Haji agar pelayanan terhadap jemaah haji dapat lebih maksimal.

4. Tim Pengawas DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk bersungguh-sungguh menindaklanjuti pandangan anggota Tim Pengawasan DPR RI sebagai berikut:
 - a. Kementerian Agama RI agar selalu melakukan monitoring sejak kedatangan hingga kepulangan Jemaah haji dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan jemaah.
 - b. Meningkatkan standarisasi pelayanan haji regular yang terbaik sebagai titik tolak kehadiran Negara.
 - c. Pemandokan di Madinah maksimal sejauh 650 meter.
 - d. Pelayanan kesehatan agar memperhatikan rasio petugas sebesar 1:40 agar tercapai pelayanan yang baik.
 - e. Memperhatikan pelayanan kesehatan sesuai dengan usia Jemaah.
 - f. Petugas haji harus memiliki sertifikasi dan kualifikasi.
 - g. Penyediaan konsumsi Jemaah memperhatikan kualitas, waktu penyajian dan waktu distribusi, serta sesuai dengan selera daerah asal Jemaah haji.
 - h. Mendorong Dirjen PHU untuk melakukan *mudzakah* haji jauh sebelum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.
 - i. Evaluasi pelaksanaan ibadah haji segera dilaksanakan setelah pelaksanaan ibadah haji.
5. Tim Pengawas DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mempertimbangkan penggantian sistem penyewaan pemondokan haji di Madinah dari semi musim ke satu musim (full musim) agar ketersediaan pemondokan dapat terjamin kepastiannya.
6. Dalam rangka meningkatkan pelayanan haji di Arab Saudi, diperlukan koordinasi antar lembaga dan diplomasi Government to Government (G2G) dan Business to Business (B2B) dengan pemerintahan Saudi Arabia.

Selain itu, pada rapat dengan Menteri Agama dan tim misi haji di Kantor Daker Makkah, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tim Pengawas DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk mematangkan persiapan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas dan Sumber Daya Manusia untuk menjalankan tugas dan fungsi pelayanan pada puncak kegiatan haji di Armina.
2. Tim Pengawas DPR RI akan melakukan peninjauan langsung ke tempat-tempat yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji untuk memperoleh

data langsung dari lapangan untuk perbaikan.

3. Perbaikan kebijakan untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji yang akan datang akan dilanjutkan pada Rapat Kerja selanjutnya.

BAB IV PENUTUP

Demikianlah laporan ini disusun sebagai bentuk rekomendasi dari pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1438H/2017M, bahwa hampir setiap tahun dalam penyelenggaraan ibadah haji masih saja ditemui berbagai kendala yang disebabkan oleh berbagai hal diantaranya lokasi di Negara Arab Saudi yang tentunya memiliki aturan dan ketentuan khusus yang harus dipatuhi oleh negara pengirim jemaah haji.

Sesuai dengan amanat UU No.13 Tahun 2008 bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sehingga jemaah haji dapat memperoleh pelayanan yang baik dan memadai baik di tanah air maupun di Arab Saudi, sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam yang pada akhirnya diharapkan memperoleh haji yang Mabruur. Di samping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam.

**TIM DPR RI
DALAM RANGKA PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1438 H/ 2017 M**